

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026 KECAMATAN KEDAMEAN



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- B. Sumber Daya PD
- C. Kinerja Pelayanan PD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kecamatan
- C. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP LAMPIRAN : MATRIK REVIEW RENSTRA SKPD TAHUN 2021 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Kedamean merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Kedamean disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap

memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan* Renstra 2021-2026 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Kedamean. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal* Renstra yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Kedamean, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir* Renstra yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

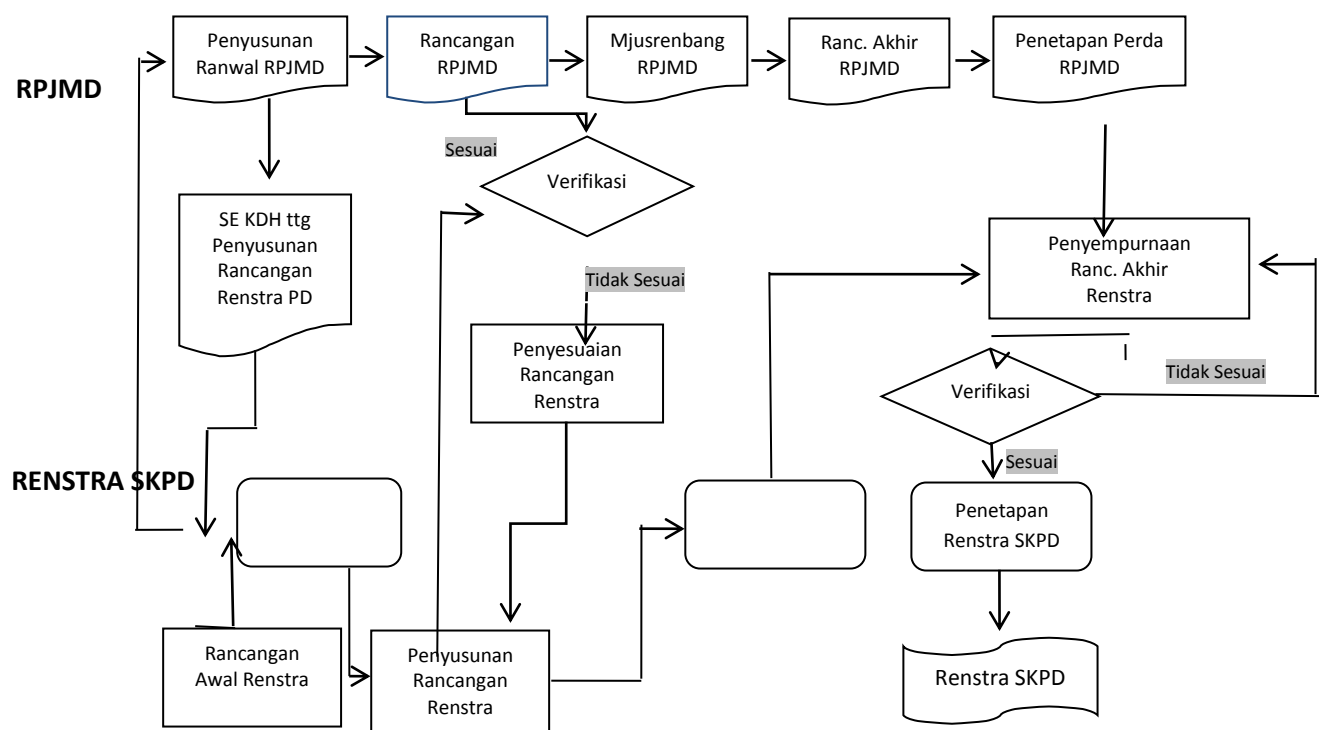
Renstra Kecamatan Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedamean disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Mengingat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga meskipun perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat ini belum final, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Renstra karena terjadi perubahan yang mendasar pada Indikator dan satuan Sub Kegiatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021 - 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD .Tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026

mengalami perubahan dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai. Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renstra Kecamatan Kedamean dimulai dari dibentuknya Tim Penyusun Renstra Kecamatan. Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kedamean selanjutnya tim melakukan Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Kedamean) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Gresik serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Gresik) sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (Kecamatan Kedamean) yang akan menghasilkan strategi (tujuan

dan sasaran) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean tersusun dan di seleksi sebagaimana:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Kedamean yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kedamean dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Kedamean dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kedamean dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai

panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kedamean ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Kedamean
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Kedamean
- **Kelompok Kerja** :
 - **Koordinator** : Kasubag Keuangan Kec. Kedamean
 - **Anggota** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 7. staf Kecamatan Kedamean

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Kedamean beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Beberapa perubahan Renstra Perubahan ini dengan Renstra sebelum perubahan, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Substansi Perubahan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2021- 2026

Bab	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Renstra Sebelumnya)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan Renstra)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4
I	Pendahuluan	Pendahuluan	Tidak Ada Perubahan
II	Gambaran Pelayanan SKPD	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Hanya berubah dari SKPD menjadi PD
III	Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Ada Penambahan Permasalahan
IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.	Tujuan dan Sasaran	Tidak ada lagi visi dan misi Perangkat Daerah
V	Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.	Strategis dan Arah Kebijakan	Merupakan pemecahan dari Bab IV
VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	Pergeseran dari Bab V Menyesuaikan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
VII	Penutup	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Pergeseran dari Bab VI

VIII		Penutup	Pergeseran dari Bab VII
------	--	---------	-------------------------

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;.
16. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberday Aan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Nomor: 016/Men/KI.01/08/2022 Nomor: 119/4781/Sj Tanggal 18 Agustus 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedamean;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kedamean dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Kedamean yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional

3. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan , adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEDAMEAN

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDAMEAN

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, telaahan rencana tata ruanf

wilayah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Kedamean.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Kedamean tahun 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kedamean dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

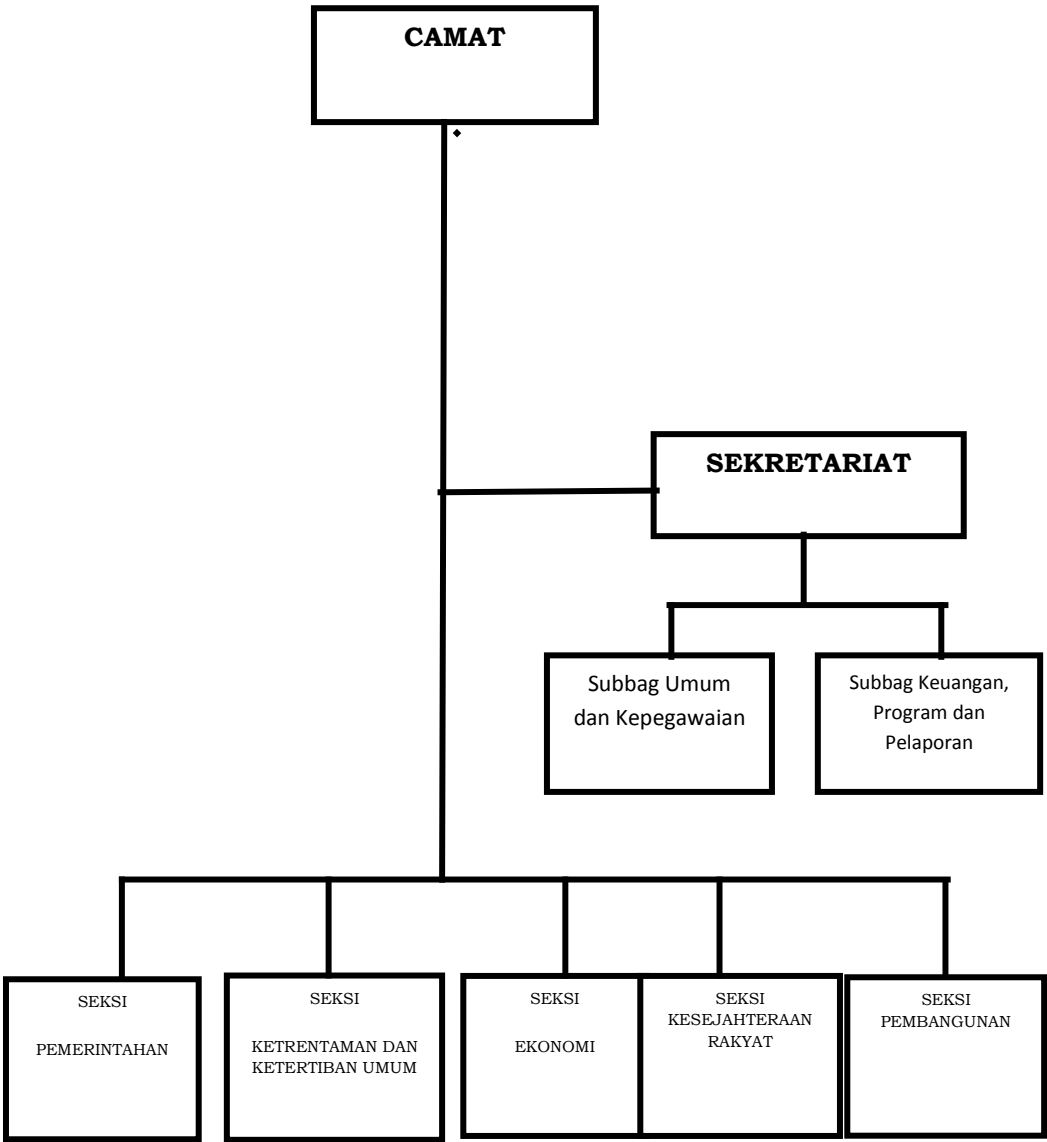
Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Kedamean serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEDAMEAN

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedamean

2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan di perbarui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiri atas :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kedamean

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

- **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola urusan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan atau Penjabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;

- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa, kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;

- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan undang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

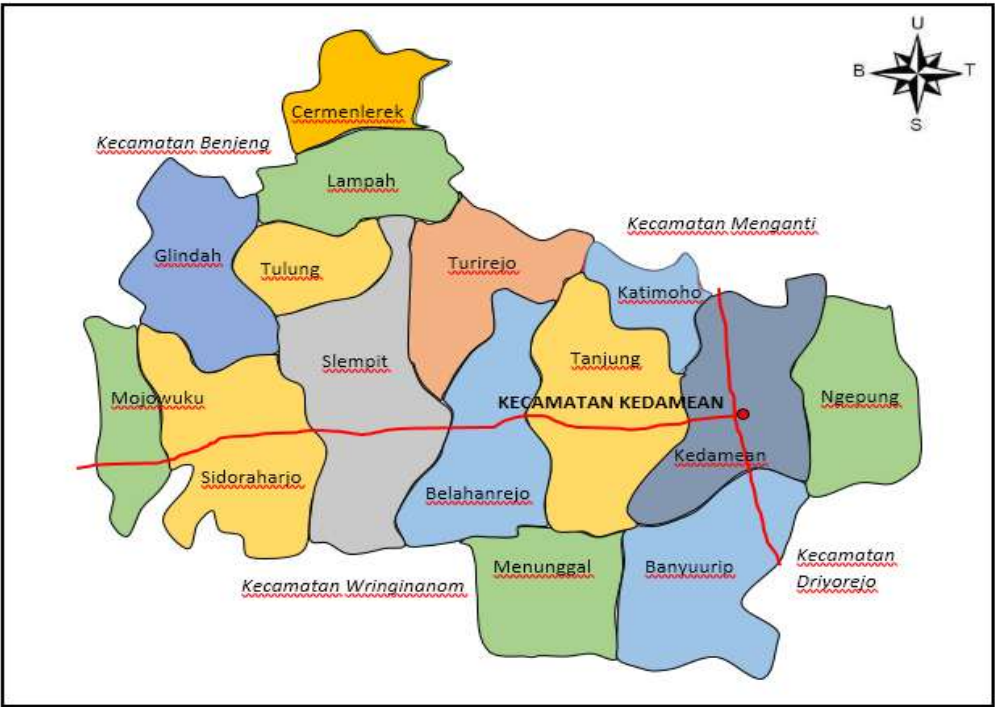
- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kondisi Goegrafis Daerah

- *Peta kecamatan Kedamean*



Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Kedamean

Kondisi geografis daerah luas wilayah kecamatan Kedamean 6.354,108 Ha yang membawahi 15 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara: Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Sebelah Timur: Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan: Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
Sebelah Barat: Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto
Wilayah kecamatan Kedamean dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Tanah Sawah | : 3.346,40 Ha |
| 2. Perkarangan/Halaman | : 762,508 Ha |
| 3. Tegal/Kebun | : 2.245,20 Ha |
| 4. Tambak | : - |
| 5. Hutan Negara | : - |

6. Lainnya : -
JUMLAH : 6.354,108 Ha

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Kedamean menurut desa sesuai dengan tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Kedamean menurut Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)
1	MOJOWUKU	2.88
2	SIDORAHARJO	5.42
3	SLEMPIT	7.05
4	BELAHAREJO	5.50
5	MENUNGGAL	3.77
6	BANYUURIP	5.14
7	NGEPUNG	5.08
8	KEDAMEAN	6.41
9	TANJUNG	5.82
10	KATIMOHO	1.74
11	TURIREJO	3.87
12	TULUNG	2.11
13	GLINDAH	4.17
14	LAMPAH	4.76
15	CERMEN	2.23
JUMLAH		65.95

Tabel 2.2.
Dinas Atau Instansi Instansi di Wil Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA DINAS / INSTANSI	JUMLAH
1	KANTOR KECAMATAN	1
2	UPT. DINAS PENDIDIKAN	1
3	KORAMIL	1
4	POLSEK	1
5	UPT PUSKESMAS	1
6	PENYULUH PERTANIAN	1
7	KUA	1

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.3
Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	
2	TK	
3	SD Negeri	21
4	SD Swasta	-
5	MI Negeri	-
6	MI Swasta	
7	SMP Negeri	1
8	SMP Swasta	2
9	MTS Negeri	-
10	MTS Swasta	
11	SMA/SMK Negeri	1
12	SMA Swasta	2

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.4
Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Poli Klinik	2
4	Puskesmas	2
5	Puskesmas Pembantu	3
6	Praktek Dokter	
7	Rumah Bersalin	-
8	Praktek Bidan	
9	Poskesdes	
10	Ponkendes	
11	Posyandu	76
12	Apotik	
13	Toko Obat	

Tabel 2.5
Sarana Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Dokter	21
2	Paramedis	17
3	Bidan	40
4	Dukun Bayi	-

2. Kondisi Sosial

Tabel 2.6
Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Kedamean

NO	NAMA AGAMA	JUMLAH
1	Islam	
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 2.7
Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	
2	Surau/Langgar	
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1.PERTANIAN

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Kedamean wilayah tadah hujan potensi pertaniannya tidak hanya berkisar pada tanaman padi saja akan tetapi juga ada tanaman jagung dan kacang-kacangan yang sifatnya musiman yang penanamannya melihat perkembangan iklim/cuaca.

Kecamatan Kedamean juga merupakan salah satu wilayah penghasil beras untuk Kabupaten Gresik .

2. HOME INDUSTRI

Salah satu potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor Home Industri yang berupa produksi kripik pisang. Namun dalam perkembangannya, home industri tersebut masih memerlukan support pembinaan dan bantuan permodalan terutama dari Pemerintah maupun dari lembaga kredit lainnya untuk lebih meningkatkan produktifitasnya baik kualitas maupun kuantitasnya.

b. Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Riginal Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik lingkupnya nasional maupun regional, bahkan juga diperlukan sampai tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Kedamean PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana tahun ke tahun sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian, Petambak dan Home Industri serta Perdagangan. Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2.8
Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	NAMA INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri kecil	
2	Industri sedang	

3	Industri besar	4
JUMLAH		

Tabel 2.9
Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Kedamean

NO	JENIS PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Minimarket	
2	Pertokoan	
3	Pasar Tradisional	
4	Pasar Hewan	-
JUMLAH		

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Kedamean adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kedamean

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan	Diklat
1	Drs. SUKARDI, M.M.	Camat	S2	Diklatpim
2	Ir. KUSNAIM	Sekcam	S1	Diklatpim
3	PURWADI HARTONO, S.T.	Kasi Kesra	S1	Diklatpim
4	TEGUH WAHYU SURJANTORO, S.H.	Kasi Trantibum	S1	Diklatpim
5	ISVONI RAMALIYAH, S.E.	Kasi Pemerintahan	S1	Diklatpim
6	RIRIN EKO PANGESTUTI, S.E.	Kasi Ekonomi	S1	Diklatpim
7	HERMANTO, S.Pd. M.Pd.	Kasi Pembangunan	S1	Diklatpim
8	MUJIONO, S.Sos.	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan	S1	Diklatpim
9	DEDI TANJUNG PRATAMA, A.Md.Par.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	D3	Diklatpim
10	SANALI	Staf	SMA	
11	SUHARIYONO	Staf	SMA	
12	SUBAKTI	Staf	SMA	
13	BAMBANG SLAMET	Staf	SMA	
14	SUMIARSIH	Staf	SMA	
15	RAHARJENG AYU WIDAYANTI, A.Md	Staf	D3	
16	MURJIONO	Staf	SMA	
17	SUPAI	Staf	SMA	

2.2.3 Sumber Daya Asset / Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kedamean dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan

lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa :

Tabel 2.11
Aset Kecamatan Kedamean

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	2	6	7
1.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1	BAIK
2.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	BAIK
3.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5	BAIK
4.	MESIN TIK	-	BAIK
5.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	23	BAIK
6.	ALAT KANTOR LAINNYA		BAIK
7.	MENBILAIR	29	BAIK
8.	ALAT PENDINGIN	10	BAIK
9.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	12	BAIK
10	PERSONAL KOMPUTER	15	BAIK
11	PERALATAN MINI KOMPUTER	3	BAIK
12	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	15	BAIK
13	MEJA KERJA PEJABAT	9	BAIK
14	KURSI KERJA PEJABAT	9	BAIK
15	PERALATAN STUDIO VISUAL	2	BAIK
16	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	BAIK
17	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2	BAIK
18	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	3	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedamean

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 2.12 dan tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)						Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)						Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	-	-	-	75	75	80	85	90	95	79	79,90	95.49	87,64	91,49	91,53	105,33	114,29	119,36	103.11	101,66	91,53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kedamean

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kedamean selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kedamean 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kedamean antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kedamean dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kedamean, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kedamean.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kedamean selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedamean maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Kedamean 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai dikecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kedamean dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurang optimalnya Tim Pendamping dalam menyusun juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

3. Seksi Pembangunan

- a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- b. Diharapkan Kepala Desa telah menyusun skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RT dan RW) Relawan / LSM desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Membutuhkan selalu koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ dan juga lomba kader UKS di setiap tingkatan;
- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu antar sektoral/melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara-cara penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

5. **Seksi Ekonomi**

- a. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan;
- b. Memberikan pengertian tentang peran wanita dalam keikutsertaan dalam program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di desa).

6. **Kasubag Umum dan Kepegawaian**

- a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan publik;
- b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor.

7. **Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan**

Mengoptimalkan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD Kecamatan Kedamean melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
2. Misi ke-2 : Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
3. Misi ke-3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Misi ke-4 : Membangun insan gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat gresik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra Provinsi dan KL tidak dilakukan karena tidak terdapat PD Provinsi dan K/L yang sesuai dengan PD Kecamatan. Dimana Pemerintah Kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya, ramah investasi, dan berwawasan lingkungan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten meliputi:

1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;
4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

Faktor lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keaneka ragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan struktur keasaman tanah meningkat sehingga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan pengaruh musim yang tidak bisa dipastikan dan kurangnya tingkat curah hujan mengurangi tingkat resapan air kedalam tanah, karena tanah merupakan media untuk bercocok tanam.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good*

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan;
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Gresik yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan dari Kecamatan Kedamean adalah *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kedamean dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Kedamean dalam periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kedamean

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%	94%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kedamean dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri, kader UKS untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ dan lomba Kader UKS
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan juga mengikutsertakan wanita dalam disetiap kegiatan peningkatan usaha ekonomi desa
6. Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5.1.1 Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan perangkat lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas)

5.1.2 Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

5.2 Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Kedamean sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan;
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan pada relawan, Kartar dan LINMAS Desa;
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah;
7. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ;
8. Mengikut sertakan siswa/siswi Kader UKS untuk lomba UKS;
9. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi;
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas , Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat;

11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa;
12. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan;
13. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa;
14. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 5.1
Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Kedamean

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan
		STRATEGI	KEBIJAKAN
		Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah

		STRATEGI	KEBIJAKAN
		melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ	a. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ b. Mengikut sertakan siswa /siswi kader UKS untuk lomba UKS c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
		Meningkatkan peran masyarakat di lembaga kepemudaan dan organisasi wanita untuk SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas , Karang taruna, dll) dan organisasi wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat
		STRATEGI	KEBIJAKAN
			Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat Desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa
			KEBIJAKAN
		Pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa

			c. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (Tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kedamean selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kedamean. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kedamean akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kedamean untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1

A. SEKRETARIAT

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. URUSAN WAJIB / PILIHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Seksi Pembangunan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Seksi Kesra

- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

Seksi Ekonomi

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Trantib

- Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan indtansi vertikal di wilayah kecamatan.
- Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pemerintahan

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Seksi Pembangunan

- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kedamean berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kedamean disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kedamean adalah meliputi internal kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kedamean, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedamean bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	91,49 (Nilai SKM Tahun 2020)	91,5	92	92,5	93	93,5	94

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	1 paket	26 jenis	19.100.000											Sekretariat	Pindah Ke sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	1	1	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah penyediaan Bahan/Material		1 paket													Sekretariat	Pindah Ke sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	1	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	169 kali	50.000.000	175 kali	52.500.000	12 laporan	55.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan							12 laporan	57.500.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	62.500.000	Sekretariat	
7	1	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
						Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 jenis	11 jenis	94.140.000	11 jenis	110.000.000	11 jenis	65.000.000	11 jenis	70.000.000	11 jenis	105.000.000	11 jenis	90.000.000	Sekretariat	
7	1	1	2	07	05	Pengadaan Mebel																
						Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 paket		-	3 jenis	50.000.000		-							Sekretariat	
7	1	1	2	07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah paket mebel		3 paket							3 paket	20.000.000	3 paket	50.000.000		-	Sekretariat	
7	1	1	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	11 jenis	94.140.000	4 jenis	60.000.000	3 unit	65.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya		5 unit							5 unit	50.000.000	5 unit	55.000.000	5 unit	90.000.000	Sekretariat	
7	1	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
						Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	297.800.000	12 bulan	238.800.000	12 bulan	240.800.000	12 bulan	242.800.000	12 bulan	244.800.000	12 bulan	246.800.000	Sekretariat	
7	1	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 bulan	89.000.000	12 bulan	54.000.000	12 laporan	56.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 laporan							12 laporan	58.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	62.000.000	Sekretariat	
7	1	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum																
						Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	12 laporan	12 bulan	208.800.000	12 bulan	184.800.000	12 laporan	184.800.000							Sekretariat	
7	1	1	2	08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum																
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 laporan							12 laporan	184.800.000	12 laporan	184.800.000	12 laporan	184.800.000	Sekretariat	
7	1	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
						Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	10 unit	10 unit;3jenis	160.000.000	10 unit;3jenis	142.000.000	10 unit	154.000.000	10 unit	166.000.000	10 unit	178.000.000	10 unit	190.000.000		
7	1	1	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor	50.000.000	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor	80.000.000	6 unit	85.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		6 unit							6 unit	90.000.000	6 unit	95.000.000	6 unit	100.000.000	Sekretariat	
7	1	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 unit	3 jenis	10.000.000	3 jenis	12.000.000	10 unit	14.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24 unit							24 unit	16.000.000	24 unit	18.000.000	24 unit	20.000.000	Sekretariat	
7	1	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Terlaksananya peliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	100.000.000	4 unit	50.000.000	4 unit	55.000.000							Sekretariat	
7	1	1	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		4 unit							4 unit	60.000.000	4 unit	65.000.000	4 unit	70.000.000	Sekretariat	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-		7.816.000		9.743.000		12.457.000		15.558.000		18.921.000	Pemerintahan	
						Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan interval 1-5	2	2	-	2	7.816.000	2	9.743.000	2	12.457.000	2	15.558.000	2	18.921.000	Sekretariat dan/atau Pemerintahan	
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan																
						Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 laporan		-	2 keg	7.816.000	1 laporan	9.743.000	1 laporan	12.457.000	1 laporan	15.558.000	1 laporan	18.921.000		
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan																
						Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan		-	2 keg	7.816.000	1 laporan	9.743.000								
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan																
						Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		1 laporan							1 laporan	12.457.000	1 laporan	15.558.000	1 laporan	18.921.000		

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
						Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	2 laporan					2 laporan	7.887.000								
7	01	06	2	01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan															Pembangunan	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		2 laporan							2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kedamean yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				Kinerja Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	97	91,5	92	92,5	93	93,5	94	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Kedamean yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2021-2026 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2021-2026.

Kedamean, 22 Desember 2023

CAMAT KEDAMEAN


DIS. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk 1
NIP. 19720710 199203 1 011